



PUTUSAN

NOMOR: 82/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Waris Mal waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- 1. SALAMIAH binti TUGIMAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39 RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu Dyahtri Hastuty Putri binti Suratno, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39 RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;
- 2. PAMUJI WISMA SYAHPUTRA bin SURATNO**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39 RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;
- 3. RAHARJO SYAHPUTRA bin SURATNO**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39 RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Syahruczal, S.H., 2. Mulyadi, S.H., 3. Yusmanizar, S.H., 4. Marwan Hasibuan, S.H., 5. Akhmad Johari Damanik, S.H., 6. M. Aswin Diapari Lubis, S.H., 7.

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrizal Hadi Harahap, S.H., 8. Suriadi, S.H., 9. Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., 10. Joko Riskoyono, S.H.; Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B, Telp/Fax: 061-6637921 Medan 20117, e-mail: sy-lo@plasa.com. Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2011, selanjutnya disebut **Para Penggugat/ Para Pemanding**;

M E L A W A N

1. **JAMALI bin SURATNO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sari Dusun VI, No. 39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I**;
2. **MISNAN bin SURATNO**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perkasa Gang Perkasa 5, Bambu Kuning, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **BAMBANG IRWANTO bin SURATNO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39 RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **SUSANTO bin SURATNO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tri Kora No. 49 C, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **RUSANTI RAMADHANI binti RUSTANO**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Panampungan No. 10, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DIAH NINGTYAS binti RUSTANO**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Mati, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

7. **M. DAUD PRAYUDI bin RUSTANO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panampungan No. 10 , Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Panca Indra Yusani, S.H., Advokat, Pengacara-Penasehat Hukum pada kantor Panca Indra Yusani, S.H., & Patners, berkantor di Jl. Medan Deli Tua Km. 10, No. 65, Deli Serdang; selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Terbanding**;

MERY PUSPITA binti MUHAMMAD YUSUF, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur;

- a. **RIAN PUTRA RIASTA bin RUSTANO**, umur 13 tahun, agama Islam, siswa SMP, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,
- b. **BALQIS DESTARI AISYAH binti RUSTANO**, umur 8 tahun, agama Islam, siswa SD, tempat tinggal di Jalan Sari, Dusun VI No. 39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; disebut **Tergugat V/Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 396 /Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 04 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Peletakkan Sita Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk pada tanggal 18 Oktober 2011;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.111.000,- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya Suriadi, S.H., pada tanggal 17 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk, tanggal 04 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2012, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor: 82/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 5 Juli 2012;

Memperhatikan memori banding Para Penggugat/Pembanding tanggal 19 Juni 2012 dan kontra memori banding Para Tergugat/Terbanding tanggal 26 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding a quo baik berita acara sidang maupun putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 04 April 2012 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dan disampaikan pada sidang jawaban pertama, maka sesuai dengan maksud Pasal 136 HIR. jo. Pasal 114 Rv. dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan, bahwa surat gugatan Penggugat adalah kurang lengkap pihak dan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) karena:

1. Para Penggugat tidak mengikutsertakan/menarik isteri pertama dari Suratno yang bernama Rusiem binti Ahmad Rusdi sebagai pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak mengikutsertakan/menarik isteri pertama dari Rustano yang bernama Ratnawaty binti Tukimin sebagai ahli waris dari Rustano bin Suratno;
3. Identitas Tergugat II tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, eksepsi tersebut beralasan, maka oleh karena itu dapat dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dan eksepsi tersebut dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 19 Juni 2012 pada poin 1, 2, dan 3, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding kepada Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 04 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H.;

Dan Dengan mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD);
- Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan berdasarkan Barita Acara Peletakkan Sita Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk pada tanggal 18 Oktober 2011;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.111.000,- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Drs. H. HASAN USMAN**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**, dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs. H. HASAN USMAN

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)